

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR : 01/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

Kali...

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 01/PP.01.3-BA/9207/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG TAHPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020.
- KESATU : MENETAPKAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020
- KEDUA : Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, meliputi :
1. Tahapan persiapan; dan
 2. Tahapan penyelenggaraan

Ketiga...

- KETIGA : Kegiatan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 1 (satu), meliputi:
1. Penyusunan prgram dan anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama tahun 2020
 2. Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama ;
 - a. Non tahapan:
 - 1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaran;
 - 2) Tata kerja Komisi Pemilihan Umum kabupaten Teluk Wondama, PPD, PPS, dan KPPS;
 - 3) Pemantau dan tata cara pemantauan;
 - 4) Sosialisasi (informasi/pendidikan Pemilih);
 - 5) Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pengmungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - 6) Pelaporan dana kampanye; dan
 - 7) Audit dana kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
 - b. Tahapan;
 - 1) Tahapan penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);
 - 2) Pendaftar dan pasangan calon;
 - 3) Kampanye;
 - 4) Pemungutan suara; dan
 - 5) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan.
 - c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antaran lain:
 - 1) Tahapan program, dan jadwal;
 - 2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk calon perseorangan;

3) Jumlah...

- 3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
 - 4) Pembentukan PPD,PPS,dan KPPS;
 - 5) Rekapitulasi jumlah daftar pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPD, Kabupaten Teluk Wondama;
 - 6) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
 - 7) Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
 - 8) Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;
 - 9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;
 - 10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan TPS,PPS,PPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan norma standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - 12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Teluk wondama;
 - 13) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih
 - 14) Penetapan pemantau;
 - 15) Penetapan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama PPD,PPS,dan KPPS.
- d. Pembentukan/pengangkatan dan pelantikan PPD,PPS,PPDP, dan KPPS;
 - e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau;
 - f. Menerima pemberitahuan dari DPRD Kabupaten Teluk wondama mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama;

g. Rapat...

g. Rapat kordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama dengan PPD,PPS, dan KPPS diwilayah kerjanya.

KEEMPAT : Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 2 (dua), meliputi:

1. pemuktahiran data dan daftar pemilih, dengan rincian:
 - a. pemberitahuan kepada pemerintah daerah tentang penyampaian data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4)
 - b. penerimaan DP4 dari pemerintah daerah;
 - c. penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPD, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama kepada PPS, dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
 - d. pemuktahiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
 - e. pengesahan dan pengumuman daftar pemilih sementara;
 - f. perbaikan daftar pemilih sementara;
 - g. pencatatan daftar pemilih tambahan;
 - h. penetapan daftar pemilih tambahan;
 - i. pengumuman daftar pemilih tambahan;
 - j. pengesahan dan daftar pemilih tetap oleh PPS;
 - k. penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, daftar pemilih tetap oleh PPS,PPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama;
 - l. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah Pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap Distrik dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Teluk Wondama;

m. distribusi...

- m. distribusi kartu pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama;
 - n. penyampaian salinan Daftar pemilih tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada pengawas Pemilu lapangan, dan saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
 - o. penyampaian kartu pemilu oleh PPS dan dibantu Oleh RT/RW dan KPPS
2. pencalonan
- a. pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama.
 - b. Penyerahan berkas dukungan bakal calon dari perseorangan yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama.
 - c. Perbaikan berkas dukungan bakal calon dari perseorangan yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama;
 - d. Pemberitahuan dan penyerahan Dokumen dukungan bakal calon dari perseorangan kepada PPS oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Teluk Wondama dan calon perseorangan;
 - e. Verifikasi dokumen oleh PPS untuk calon perseorangan;
 - f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPD untuk calon perseorangan;
 - g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama untuk calon perseorangan;
 - h. Pengumuman dan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama;
 - i. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan Partai politik perseorangan;

j. Penelitian...

- j. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPD, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama;
 - k. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama dibantu PPS, dan PPD;
 - l. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, **tidak diadakan penelitian ulang**;
 - m. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh Tim Dokter pemeriksaan Khusus kepada Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Teluk Wondama;
 - n. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
 - o. Penetapan penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.
3. Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama dengan kegiatan;
- a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serat jadwal pendistribusian surat suara dan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;

c. Pencetakan...

- c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
4. kampanye
 - a. pertemuan peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tentang pelaksanaan kampanye;
 - b. kampanye;
 - c. pembersihan atribut dan alat praga kampanye; dan
 - d. masa tenang;
 5. pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - a. persiapan:
 - 1) pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
 - 2) pembentukan KPPS dan bimbingan teknis dan sosialisasi;
 - 3) penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, pengawas pemilih lapangan, dan saksi pasangan calon;
 - 4) pengumuman dan pemberitahuan tempat, dan waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - 5) penyiapan TPS.
 - b. Pelaksanaan:
 - 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPD, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama:
 - a) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPD melalui PPS;

b) Pengumuman...

- b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih terkunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPD melalui PPS;
- c) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik oleh PPD kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama;
- d) Penyusunan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Teluk Wondama pada Komisi Pemilihan Umum serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama.

2) Pelantikan dan pengucapan sumpah janji.

KELIMA : Kegiatan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA angka 3 (ketiga) meliputi:

1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh pasangan calon (pemohon) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Teluk Wondama;
4. Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama kepada Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama;

5. Memelihara ...

5. Memelihara arsip dan dukumen Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati serta mengelolah barang inventaris;
6. Pembubaran PPD, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama;
8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama.

KEENAM : Rincian Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 sebagaimana terdapat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 9 September 2019


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Ttd

MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Adinata Malem Karina Sitepu



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TELUK WONDAMA
 NOMOR : 09/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2019
 TANGGAL : 02 Desember 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU TELUK WONDAMA
 NOMOR : 01/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN
 PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian bantuan daerah		30 September 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran		01 Oktober 2019
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	setelah penandatanganan naskah perjanjian bantuan daerah	3 (tiga) bulan setelah pengisian pengesahan pengangkatan
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		31 Agustus 2020
3	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPD, PPS, DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPD, PPS, dan KPPS		
	a. Pembentukan PPD, PPS, dan KPPS		
	1) PPD	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPD, PPS, dan KPPS		
	1) PPD	01 Februari 2020	30 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2) Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS DISTRIK, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6	PEMBERITAHUAN DAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana Survei atau Jejak Pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran Pelaksana Penghitungan Cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pcamlu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Provinsi	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b. Pemutakhiran :		
	1) Penocokan dan Penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kampung/kelurahan dan penyampainnya bersama daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPD	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat distrik dan penyampainnya kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	6 Juni 2020	08 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Teluk Wondama untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama kepada PPS melalui PPD	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	07 Juli 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kampung/kelurahan kepada PPD	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat distrik kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS Hasil perbaikan tingkat Kabupaten Teluk Wondama untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT ke PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan sebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilih/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c. Penyampaian syarat dukungan KPU Kabupaten Teluk Wondama	22 Maret 2020	22 Mei 2020
	d. Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan kegandahan dokumen dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	27 April 2020	28 April 2020
	a. Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
	1) Penyerahan Syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	29 April 2020	1 Mei 2020
	2) Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Hasil Perbaikan	29 April 2020	22 Mei 2020
	3) Verifikasi administrasi dan kegandahan dokumen dukungan perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
	b. Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten	7 Mei 2020	9 Mei 2020
	c. Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		

	d) Penelitian faktual di tingkat kampung/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	e) Rekapitulasi di tingkat distrik	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	f) Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Teluk Wondama	12 Juni 2020	14 Juni 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
a.	Penelitian dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
b.	Penelitian svarat dukungan untuk Pasangan Calon Persorongan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di lama KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
d.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
e.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
g.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Persorongan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
h.	Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
i.	Penyerahan perbuulan syarat calon dari partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
k.	Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4	PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
c.	Sengketa tata usaha Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
1)	Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Teluk Wondama	KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
2)	Perbaikan permohonan sengketa	pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan	
4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten	
5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PTUN	
6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari sejak gugatan dinyatakan lengkap	
7)	KPU Kabupaten Teluk Wondama wajib menindaklanjuti putusan PTUN	PTUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara	
8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Putusan PTUN	
9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
10)	KPU Kabupaten Teluk Wondama wajib menindaklanjuti putusan PTUN	sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPAÑE		
a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tetap ruaka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemssengen alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
3)	Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
8)	Penyampaian hasil audit kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan penghitungan suara		
1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
b.	Pemungutan Suara		
1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama	23 September 2020	25 September 2020
5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kampung/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITALASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPD	23 September 2020	24 September 2020
b.	Rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik oleh PPD	24 September 2020	28 September 2020
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat distrik melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama	24 September 2020	29 September 2020
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama	28 September 2020	30 September 2020
e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Teluk Wondama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	01 Oktober 2020

8	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan		
a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang ter registrasi dalam Buku	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	penolakan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
a.	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		
1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud	
2)	Ada permohonan PHP	pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud	
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
a.	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10	
2)	Ada permohonan PHP	Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA,

Ttd

MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA
Kepala Sub Bagian Hukum

Adjunct Malem Karina Sitepu

